

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalat. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Adapun muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.<sup>2</sup>

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba.

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad al-assal dkk. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 153.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membeli barang tersebut dengan menukarkan barang yang dijual oleh penjual dengan sejumlah uang milik pembeli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli dianjurkan seperti firman Allah swt. dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275:

Terjemahnya:

“.....*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>4</sup>”

Maksud ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di bolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya).

Semua proses jual beli, kepercayaan merupakan kunci utama dari segala bentuk jual beli baik dalam lingkup *online* maupun *offline*. Salah satu proses jual beli yang dilarang dalam Islam adalah: *pertama*, diskriminasi diantara penjual dan pembeli tidak boleh mementingkan keuntungan pribadi semata.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahan*, 2002.

*Kedua*, tidak melakukan praktek-praktek mal jual beli, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya.

Sejarah mencatat bahwa sepeninggal Nabi Muhammad saw. banyak persoalan-persoalan yang muncul dan terus berkembang yang dihadapi oleh umat manusia. Berbagai persoalan baru muncul yang dahulunya tidak pernah terjadi di masa-masa Nabi saw. Dengan relative begitu cepat masyarakat berkembang secara dinamis dari waktu-kewaktu seiring kemajuan IPTEK, kebudayaan, sosial masyarakat, dan ekonomi.<sup>5</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan cara seperti biasa yakni sistem penjual dan pembeli ketemu langsung untuk tawar-menawar beralih ke sistem jual beli online yang kebalikan dari jual beli seperti biasanya. Dimana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi barang yang akan dijual. Hal ini, mengakibatkan transaksi dapat dilakukan setiap saat untuk mencek atau memesan produk yang akan diperjualbelikan melalui jaringan internet atau *online*. Selain itu, transaksi dan pengiriman barang akan dikomunikasikan melalui jaringan internet yakni *facebook, Blekbery Messenger, Line* dan lainnya.

Saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perkembangan teknologi.

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan

---

<sup>5</sup>.Mashur Malaka, MA, *Fiqih Muamalah*, (IAIN Kendari, 2007), h. 4.

murah, cepat dan mudah. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.<sup>6</sup>

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Sistem yang digunakan untuk perdaganganpun banyak diciptakan untuk mendukung perdagangan melalui media internet, salah satunya praktik jual beli dengan menggunakan sistem *Dropship*. Jual beli *dropship* kini menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya Model tersebut.

Jual beli *Dropship* merupakan teknik pemasaran melalui media internet dimana seorang *dropshipper* tidak harus membeli barang atau harus mempunyai modal. Dalam praktiknya *dropshipper* hanya bermodalkan foto dari *supplier* atau toko tanpa harus menyetok barang, kemudian menjualnya ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. *Dropship* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh beberapa kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*. Disinilah, seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu.

Sebagian masyarakat Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dalam proses jual beli, mereka menggunakan media internet. Media internet mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat mulai dari pebisnis kecil sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan

---

<sup>6</sup>Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 2

di internet. Dalam hal penjualan mereka menggunakan jual beli online dengan sistem *dropship*. Adapun tempat berjualannya pun bermacam-macam, yakni ada yang memasarkan barang/produknya melalui *website*, jualan lewat *Facebook*, *Line* atau bahkan lewat di perangkat Blackberry.

Contohnya Fitriani yang tinggal di Kelurahan Baruga menyatakan bahwa "saya telah lama melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. Barang yang saya tawarkan adalah peralatan kosmetik, dalam melakukan jual beli saya hanya memposting gambar alat kosmetik tersebut ke situs *online facebook* setelah ada konsumen yang berminat, saya kemudian mengirim data-data lengkap pembeli tersebut kepada pemilik alat kosmetik dengan pembayaran harga alat kosmetik yang diinginkannya. Setelah itu pemilik alat kosmetik tersebut mengirimkannya kepada pembeli tersebut."<sup>7</sup> Menurut Fitriani harga barang yang ia tawarkan berbeda dengan harga yang ditentukan oleh pemilik barang dagangan tersebut disitulah dia bisa mendapatkan keuntungan. Menurutnya jual beli dengan sistem *dropship* sangat menguntungkan karena tanpa modal dan sangat mudah dikerjakan.

Dari uraian diatas, penulis beranggapan bahwa jual beli *dropship* sangat unik untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian, karena *dropship* adalah salah satu jual beli *online* yang hanya bermodalkan foto. Dengan demikian, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul "*Dropship* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam" (studi kasus di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari)".

---

<sup>7</sup>Fitriani, (Masyarakat Kelurahan Baruga), "Wawancara" Pada Tanggal 15 Mei 2016.

## B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari?

## C. Tujuan dan manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi objektif *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem *dropship* dalam praktik jual beli *online*.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

- a. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *dropship* dalam Islam yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Aspek praktis

1) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta dipelajari sebagai tambahan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online* ditinjau dari hukum Islam.

2) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap hukum *dropship* di dalam kehidupan sosial agar hukum *dropship* dapat menyesuaikan kedalam hukum Islam, khusus Fakultas Syariah Program Studi muamalah .

3) Bagi Penulis

a) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswi tingkat terakhir dalam menyusun Skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata satu (SI) di Fakultas Syariah Program Studi Muamalah IAIN Kendari.

b) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

**D. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan cara, sehingga suatu peneliti dapat lebih mendalam dan komprehensif. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca mengenai maksud

penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variable judul, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah swt. yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Pendapat Sahabat dan Tabi'in yang biasa disebut hukum syara'.
2. Jual beli *Dropship* adalah jual beli dengan menggunakan jaringan internet, dimana penjual hanya memasarkan gambar barang-barang yang akan diperjualbelikan lewat internet atau *online*.
3. Praktik jual beli *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

Jadi, *Dropship* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sebuah teknik untuk pemasaran *online* dimana para pelaku bisnis toko *online* atau penjual tidak harus mempunyai modal terlebih dahulu, dan tanpa harus ketemu langsung antara penjual dan pembeli.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu peneliti yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai jual beli diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sutrimo (Mahasiswa Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan menggunakan Sistem *Return* di Toko Batik Tiga Negeri di Pekalongan. Adapun hasil penelitiannya adalah Praktek Jual Beli dengan menggunakan Sistem return di Toko Batik Tiga Negeri Pekalongan realitasnya benar-benar tidak dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga pada akhirnya benar-benar terjadi transaksi jual beli yang batal karena salah satu pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli tidak memperdulikan keridhoan dari pihak penjual dan dalam prakteknyapun tidak menggunakan akad atau kesepakatan yang jelas mengenai transaksi jual-beli dengan menggunakan sistem return yang dilakukan, dengan demikian akadnyapun menjadi batal<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Sutrimo, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri* (Pekalongan, 2014).